



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
STKIP GARUT  
dengan  
MRT AMANAH GARUT (PARTNER)  
PT. PRUDENTIAL  
TENTANG  
PEMANFAATAN KELULUSAN**



Nomor : 617 / STKIP-PS / IV / 2014  
Nomor : 01 / MRT-AMH/IV/2015

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu lima belas (28-04-2015), bertempat di Garut, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. H. Nizar Hamdani, M.M., M.T. : Ketua STKIP Garut bertindak atas nama STKIP Garut yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 32 Garut selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Wini Listiani, RFP : Senior Unit Manager PT. Prudential Life Assurance Indonesia, bertindak untuk dan atas nama MRT. AMANAH berkedudukan di Ruko IBC Blok D-5 jl. Prumuka Garut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara legal sesuai dengan perundangan yang berlaku.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan besar skala internasional yang bergerak di bidang jasa keuangan non bank, yang membutuhkan tenaga profesional untuk dididik, dan diarahkan sebagai pebisnis mandiri di industri asuransi dan investasi dengan mengikuti sistem dari Perusahaan.
3. Bahwa para PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk mengikatkan diri dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :



## PASAL 1

### TUJUAN

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dalam fungsi PARA PIHAK sesuai tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki masing-masing.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup :

1. Pemanfaatan lulusan PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA
2. Penyelenggaraan sosialisasi tentang Business Opportunity di Prudential dan proses sosialisasi tentang proses rekrutment.
3. Penyelenggaraan seleksi dan rekrutment lulusan PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA.
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## PASAL 3

### ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk menrealisasikan nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan dengan berdasarkan pada Nota Kesepahaman ini serta memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
3. Dalam Nota kesepahaman ini, PIHAK KEDUA mengikutsertakan beberapa orang PIC dibawah ini :
  - Wini Listiani RFP ( Senior Unit Manager )
  - Wini Widianti ( Unit Manager )
4. Yang mana PIHAK SATU hanya melakukan kerjasama dengan PIC tersebut diatas untuk proses kegiatan rekrutment dll, selain dari orang tersebut diatas diluar Nota Kesepahaman.



#### PASAL 4

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 5

##### KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

#### PASAL 6

##### JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

#### PASAL 7

##### LAIN LAIN

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.



2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

STKIP GARUT



Dr. H. Nizar Alam Hamdani M.M., M.T.

Ketua

PIHAK KEDUA

MRT AMANAH



Wini Listiani RFP

Senior Unit Manager